

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KELUARGA
BERENCANA MENURUT YUSUF AL-QARADAWI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

Oleh:

MINNATI DANIYYATI
12350066

PEMBIMBING:

Hj. FATMA AMILIA, S. Ag., M. Si

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Kehadiran Yusuf al-Qaradawi pada abad ke-20 dalam peta pembaharuan hukum Islam merupakan waktu yang tepat bagi kalangan orang-orang Islam pada saat itu. Ia adalah seorang ulama' dan seorang mufti, ia telah melakukan ijtihad dalam memberikan solusi terhadap berbagai problematika yang dihadapi umat Islam pada era modern ini, termasuk diantaranya mengenai masalah Keluarga Berencana yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu penelitian pustaka. Adapun teknik pengumpulan data yaitu melalui buku-buku, baik primer maupun sekunder yang terkait dengan pembahasan tentang pandangan Yusuf al-Qaradawi tentang Keluarga Berencana (KB) dan pembahasan tentang Keluarga Berencana (KB) secara umum. Sedangkan metode pendekatan masalah adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada dalil nash, kaidah fikih dan pemikiran ulama, dalam hal ini yaitu pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang Keluarga Berencana (KB), dalam menganalisis data-data yang diperoleh, penyusun menggunakan pola pikir induktif, yaitu dengan menganalisa pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang Keluarga Berencana (KB) yang kemudian diambil kesimpulan umum, kemudian dari kesimpulan umum tersebut akan dianalisis bagaimana pandangan serta metode *istinbāt* hukum Yusuf al-Qaradawi tentang Keluarga Berencana (KB).

Hasil penelitian ini yaitu bahwasannya Yusuf al-Qaradawi memandang program KB yang dilakukan sebagai upaya dalam mengatur keturunan yang dilakukan dalam keadaan darurat serta adanya pertimbangan kemaslahatan ibu, anak, keluarga bahkan bangsa dan negara dalam segi ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Dalam *istinbāt* hukumnya mengenai KB, al-Qaradawi menggunakan pengkiyasan terhadap hukum melakukan 'azl dengan hukum menggunakan alat-alat kontrasepsi modern seperti kondom dll. Yaitu menyamakan hukum diperbolehkannya menggunakan alat-alat kontrasepsi modern dengan hukum melakukan 'azl yang sudah jelas terdapat dalam hadis Nabi.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Minnati Daniyyati

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Minnati Daniyyati
NIM	: 12350066
Judul Skripsi	: "Tinjauan Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana Menurut Yusuf al-Qaradawi"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 15 Dzul Qo'dah 1437 H
19 Agustus 2016 M

Pembimbing,

Fatma Amilia, S. Ag., M. Si
NIP:197205111996032002



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Minnati Daniyyati
NIM : 12350066
Semester : VIII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Keluarga Berencana Menurut Yusuf al-Qaradawi” adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang sepengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Dzul Qo'dah 1437 H
19 Agustus 2016 M




Minnati Daniyyati
NIM : 12350066



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-442/Un.02/DS/PP.00.9/09/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KELUARGA BERENCANA MENURUT YUSUF AL-QARADAWI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MINNATI DANIYYATI
Nomor Induk Mahasiswa : 12350066
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Agustus 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Dr. H. Malik Madany, M.A.
NIP. 19520109 197803 1 002

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 30 Agustus 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbûtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعْل	fatḥah	Ditulis	A
فَعْل		ditulis	fa'ala
زَكَرَ	kasrah	ditulis	i
زَكَرَ		ditulis	żukira
يَذْهَبُ	ḍammah	ditulis	u
يَذْهَبُ		ditulis	yażhabu

E. Vokal panjang

1	fatḥah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fatḥah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammmah + wawu mati فُرُوض	ditulis	û
		ditulis	furûḍ

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لنشكركم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوياالفروض	ditulis	Żawî al-furûḍ
أهللسنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a.** Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b.** Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c.** Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d.** Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Tiko Hidayah, Mizan.

MOTTO

فاذا فرغت فانصب

**Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan),
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).**

HALAMAN PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN SKRIPSI INI UNTUK:

**Kedua orangtuaku, mas-mas, mbak-mbakku, ponakan-
ponakanku dan kedua adikku yang selalu memberikan
semangat dan doanya**

Serta

Almamaterku Tercinta

PROGRAM STUDI AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده
ورسو له والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله
وصحبه اجمعين اما بعد

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana Menurut Yusuf al-Qaradawi” ini. Shalawat serta salam tidak lupa semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat serta pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya.

Penulisan skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. KH.Yudian Wahyudi, M. A, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Muh. Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, Lc., S.Ag M.Ag, selaku Ketua Jurusan al- Ahwal asy-Syakhsiyyah.

4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'I, M.SI, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah membimbing selama penyusun kuliah.
5. Ibu Fatma Amilia, S. Ag., M. Si, selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan serta arahan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Malik Madany, M. A dan Bapak Yasin Baidi, S. Ag, M, Ag, selaku penguji dalam sidang munaqosah penyusun, yang telah mengarahkan, membimbing dan memberikan ilmunya kepada penyusun.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun selaku mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh staf Administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah membantu penyusun skripsi dalam menyelesaikan seluruh administrasi skripsi ini.
9. Hormat ta'dzim penulis kepada almarhum almaghfurlah Bapak KH. Asyhari Marzuqi, Ibunda Nyai Hj. Barokah Nawawi serta KH. Munir Syafa'at selaku pengasuh pondok pesantren Nurul Ummah Putri atas segala teladan dan tausiyyahnya yang selalu dilimpahkan kepada penulis.
10. Ayahanda Mukhlis Rohmat dan Ibunda Dewi Asiyah tercinta serta Mas Hakim, Mbak Milla, Mas Munir, Mbak Minha, Dani, Aul, Hannan, Tasya, Minan dan Luthfi yang telah memberikan dukungan dan membantu moril, materiil dan spiritual sehingga penyusun selalu merasakan kehangatan kasih

sayang serta do'a yang tak pernah berhenti mengalir sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi.

11. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya Siti Nur Hasanah, Khusnul Khotimah, Kuni Masruroh, Kuni Safingah, Siti Jaroyatun Ni'mah, Ova, Ulfa, Nafis, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuan, do'a dan dukungannya.
12. Teman-teman Madrasah Diniyah Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta, yang telah memberikan do'a dan dukungannya.
13. Teman-teman AS angkatan 2012 yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu karena bagi penyusun semuanya telah sangat berjasa dalam membagi ilmunya.

Dengan ini penyusun hanya mampu mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka semua. Semoga segala sesuatu yang mereka berikan kepada penyusun menjadi amal mereka.

Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang belum disampaikan oleh penyusun, Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca semua khususnya bagi penyusun.

Yogyakarta, 15 Dzul Qo'dah 1437 H
19 Agustus 2016

Penyusun,

Minnati Daniyyati
NIM: 12350066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
a. Latar Belakang Masalah.....	1
b. Pokok Masalah.....	8
c. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
d. Telaah Pustaka	9
e. Kerangka Teoretik.....	11
f. Metode Penelitian	15
g. Sistematika Pembahasan	17
BAB II PANDANGAN UMUM KELUARGA BERENCANA (KB)	
A. Pengertian Keluarga Berencana (KB).....	19
B. Sejarah Keluarga Berencana	21

C. Tujuan Keluarga Berencana	23
D. Metode Kontrasepsi	24
1. Metode Kontrasepsi Non Permanen.....	
2. Metode Kontrasepsi Permanen	
E. Keluarga Berencana (KB) Dalam Islam	34
BAB III BIOGRAFI SINGKAT YUSUF AL-QARADAWI DAN PEMIKIRANNYA	
A. Biografi Dan Pendidikannya	37
B. Karya-karya Yusuf al-Qaradawi	42
C. Pemikiran Yusuf al-Qaradawi Tentang Keluarga Berencana	49
BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI TENTANG KELUARGA BERENCANA	
A. Analisis Pemikiran Yusuf al-Qaradawi Tentang Keluarga Berencana (KB)	54
B. <i>Istinbāṭ</i> Hukum Yusuf al-Qaradawi Tentang Keluarga Berencana (KB).....	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan *rahmatal lil 'alamin*, dengan adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat di kalangan masyarakat Islam saat ini, Islam menganjurkan untuk tetap berpegang teguh pada Sumber Hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis. Masyarakat Islam sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari dunia, ia tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan yang menyangkut kedudukan hukum suatu persoalan. Persoalan-persoalan baru yang status hukumnya sudah jelas dan tegas dinyatakan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadis, yang diyakini tidak akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Islam. Akan tetapi, bagi persoalan-persoalan yang belum jelas status hukumnya dalam kedua sumber hukum itu, menuntut para Ulama untuk memberikan solusi dan jawaban yang tepat agar hukum Islam menjadi responsif dan dinamis. Di sinilah ijtihad berperan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang baru tersebut. sehubungan dengan hal itu terdapat dalam hadis:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله قال أجتهد رأيي ولا آلو فضرب رسول الله صلى الله

عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول
الله¹

Hadis itu merupakan sebuah prinsip yang menjadikan keyakinan umat Islam bahwasannya konsep ijtihad dibutuhkan dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum Islam yang tidak dijelaskan dalam al-Quran dan Hadis.

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memelihara berlakunya hubungan biologis antara pria dan wanita dalam rangka mengembangkan keturunan yang suci.² Mengenai hal ini Rasulullah SAW telah menganjurkan agar setiap laki-laki menikahi perempuan-perempuan yang subur untuk melahirkan keturunan, sabda Nabi Muhammad SAW:

تزوجوا الولود الودود اني مكاثركم بالانبياء يوم القيامة³

Hadis ini mengandung anjuran memperbanyak keturunan, Namun dibalik itu Islam juga memberikan keringanan (*rukhsah*) bagi setiap muslim untuk mengatur keturunannya itu apabila didorong oleh alasan yang kuat.⁴ Salah satu cara untuk mengatur keturunan yaitu program Keluarga Berencana (KB), salah satu mekanisme penciptaan keluarga

¹ Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz, *Sunan Abi Daud*, “Bab Ijtihad Ra’yi fil Qadha”. Juz : 9, hadis nomor 3119 (dalam software maktabah syamilah).

² Noor Faried Ma’ruf, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, (Bandung: AlMa’arif, 1983), hlm. 42.

³ Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz, *Musnad Ahmad*, “Bab Musnad Anas bin Malik ra.”. Juz : 27, hadis nomor 13080 (dalam software maktabah syamilah).

⁴ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam (Terjemahan)*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 270.

sejahtera adalah perlu adanya perencanaan keluarga. Dengan kata lain perencanaan keluarga disebut dengan Keluarga Berencana (KB).

Keluarga Berencana adalah suatu ikhtiar atau usaha manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga. Keluarga Berencana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus dalam rangka menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk.⁵

Keluarga Berencana (KB) saat ini sering dipahami hanya mengeksploitasi manusia, jarang memberikan peran terhadap pengguna KB untuk melakukan usaha sendiri menggunakan metode alami,⁶ mereka lebih memilih menggunakan alat-alat kontrasepsi, tetapi masih ada yang menggunakan cara yang telah ada pada zaman Rasulullah yaitu dengan cara 'azl (Coitus Interruptus).

Program Keluarga Berencana (KB) tidak akan lepas dari yang namanya kontrasepsi yaitu pencegahan konsepsi (pembuahan), atau mencegah terjadinya pertemuan antara sel telur (ovum) dari wanita dengan sel mani (sperma) dari pria saat bersetubuh sehingga tidak terjadi kehamilan.⁷ Sesuai dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan,

⁵ A. Rahmat Rosyadi, Soeroso Dasar, *Indonesia keluarga Berencana ditinjau dari Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka, 1986), hlm. 12.

⁶ Dwi Anton, Dyah Andari, *Memilih Kontrasepsi Alami dan Halal*, (Solo: Aqwamedika, 2008), hlm. xi.

⁷ *Ibid.*, hlm. 12-14.

maka metode kontrasepsi telah banyak macamnya, sehingga bisa menjadi pilihan dan solusi bagi suami istri yang akan melaksanakan program Keluarga Berencana (KB). Oleh karena itu dalam pembahasan penelitian ini juga memaparkan mengenai alat-alat kontrasepsi modern tersebut.

Dalam pembaharuan hukum Islam di dunia, hadir seorang tokoh umat Islam yang menonjol yaitu Dr. Yusuf al-Qaradawi, ia adalah seorang Ulama dan seorang mufti. Ia telah melakukan ijtihad dalam memberikan solusi terhadap problematika yang dihadapi umat Islam pada era modern ini, termasuk di antaranya mengenai masalah Keluarga Berencana (KB) yang akan dikaji pada penelitian ini.

Yusuf al-Qaradawi dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa, keunikan dan keistimewaannya yaitu mempunyai aktifitas yang besar dan pengaruh yang tidak dapat ditutup-tutupi terhadap masyarakat. Aktivitasnya tidak terbatas pada penulisan buku saja, tetapi al-Qaradawi juga terlibat langsung di berbagai media informatika, baik cetak maupun elektronik. Selain itu, al-Qaradawi juga mempunyai andil yang sangat besar dalam beberapa acara di televisi. Acara ini dimanfaatkan oleh Yusuf al-Qaradawi untuk menyebarkan pemikiran dan fatwanya. kapasitasnya itulah yang membuat al-Qaradawi kerap sekali menghadiri pertemuan Internasional para pemuka agama di Eropa maupun di Amerika sebagai wakil dari kelompok Islam.⁸

⁸<http://www.biografiku.com/2009/08/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi.html>, akses pada tanggal 16 Juni 2016, jam 09.37 WIB.

Yusuf al-Qaradawi tampil pada kurun waktu yang sangat tepat bagi problematika yang muncul di Eropa dan Amerika saat itu, khususnya umat Islam di situ. Dapat dimaklumi bahwa signifikansi pemikiran hukum Islam yang dikemukakannya sangat penting disebabkan oleh posisinya sebagai Syaikh Al-Azhar saat itu.

Syekh Muhammad Yusuf al-Qaradawi memandang bahwasannya program KB diperbolehkan dengan dasar kebolehan praktek 'azl (Coitus Interruptus) yang sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Menurut beliau kebolehan KB juga atas pertimbangan tujuannya yaitu dalam rangka memelihara kesehatan keluarga, menyeimbangkan antara kebutuhan dan kemampuan serta menjaga keselamatan agama. Yang mana aspek-aspek tersebut harus diperhatikan dalam mencapai kehidupan keluarga yang sejahtera sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi :

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفاً خافوا عليهم⁹

Ayat ini memberikan petunjuk kepada setiap manusia untuk memperhatikan kesejahteraan keturunan, agar tidak menjadi umat dan bangsa yang lemah.¹⁰

Diantara alasan yang mendorong dilakukannya keluarga berencana menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah:

⁹ An-Nisa' (4) : 9.

¹⁰ Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1974), hlm. 15.

1. Mengkhawatirkan terhadap kehidupan atau kesehatan si ibu apabila hamil atau melahirkan anak, hal ini telah dilakukan penelitian dan ceking oleh dokter yang dapat dipercaya.
2. Khawatir akan terjadinya bahaya pada urusan dunia yang kadang-kadang bisa mempersukar beribadah, sehingga menyebabkan orang mau menerima barang yang haram dan mengerjakan yang terlarang, justru untuk kepentingan anak-anaknya. Dalam hal ini kepentingan anak meliputi kesehatan dan pendidikannya.
3. Pembolehan melakukan 'azl yang biasa terkenal dalam syara' ialah karena mengkhawatirkan kondisi perempuan yang sedang menyusui kalau hamil dan melahirkan anak baru.¹¹

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Yusuf al-Qaradawi memperbolehkan program Keluarga Berencana, akan tetapi kebolehan melaksanakan keluarga berencana harus didasarkan kepada niat yang baik, dalam keadaan tertentu juga dengan cara yang bersifat sementara. Dalam *istinbāṭ* hukumnya tentang KB, Yusuf al-Qaradawi menggunakan cara pengkiayaan, yaitu dengan cara menyamakan hukum dengan alat-alat kontrasepsi modern saat ini. dalam *istinbāṭ* hukumnya mengenai KB, Yusuf al-Qaradawi memberikan pandangan yang baru dan berbeda terhadap isu Keluarga Berencana yang pada waktu itu menjadi perdebatan para pakar hukum Islam, yang mana pemahaman Yusuf al-

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam (Terjemahan)*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 272-273.

Qaradawi mengenai Keluarga Berencana tersebut dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan di Eropa dan Amerika yang saat itu masyarakatnya masih kuat berfaham ortodoksi. Relevansi pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang keluarga berencana dengan menggunakan istilah kebolehan praktek '*azl*' yang telah ada pada masa Nabi SAW, pada zaman modern ini masih dapat terasa karena adanya pertimbangan *maqasid as-syari'ah* yang diterapkan dalam konsep '*azl*' tersebut, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman hukum Islam dalam menjalankan keluarga berencana bagi umat Islam seluruh dunia tidak terkecuali umat Islam di negara Indonesia ini, yang mana pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang keluarga berencana ini selaras dengan paradigma program KB dewasa ini di Indonesia yaitu dalam rangka mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Oleh karena itu, menjadi penting dan menarik untuk diteliti serta dapat memberikan kontribusi penelitian hukum Islam tentang Keluarga Berencana menurut salah seorang Tokoh Hukum Islam yaitu Yusuf al-Qaradawi. Diharapkan kepada masyarakat untuk dapat memilah dan memilih kebolehan kontrasepsi yang sesuai dengan Hukum Islam baik melihat dari kesepakatan ulama' maupun meninjau dari pendapat dari salah satu ulama. Berangkat dari itu penyusun tertarik untuk meneliti pandangan dan metode *istinbāt* hukum Islam yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradawi terhadap masalah Keluarga Berencana.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, maka dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang Keluarga Berencana (KB)?
2. Bagaimana *istinbāt* hukum yang digunakan Yusuf al-Qaradawi tentang Keluarga Berencana (KB) ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Skripsi ini mempunyai beberapa tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang Keluarga Berencana (KB)
 - b. Menjelaskan *istinbāt* hukum yang digunakan Yusuf al-Qaradawi tentang Keluarga Berencana (KB)
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Memberikan kontribusi penelitian hukum Islam tentang Keluarga Berencana (KB) menurut pemikiran tokoh yaitu Yusuf al-Qaradawi.
 - b. Sebagai bahan referensi tinjauan Hukum Islam tentang Keluarga Berencana bagi suami istri yang akan melakukan Keluarga Berencana (KB).

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan terutama dibidang Hukum Keluarga.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah serta untuk menunjukkan keaslian dalam penelitian ini, maka dirasakan perlu untuk mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan penyusunan ini. Berkaitan dengan tema pembahasan dalam skripsi telah penyusun temukan karya-karya tulis yang berkaitan dengan tema pembahasan skripsi ini. Adapun karya-karya itu adalah:

Kajian terhadap tema tentang Keluarga Berencana (KB) adalah skripsi yang dikerjakan oleh Yenny Wahyuni, 2011, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam skripsinya yang berjudul *Pandangan Masyarakat terhadap program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sejahtera (studi kasus terhadap masyarakat desa Sidoharjo, kecamatan Purwodadi, kabupaten Purworejo, Jawa Tengah)* menunjukkan bahwa skripsi ini berisi tentang Tinjauan singkat KB di Indonesia, tinjauan hukum Islam terhadap keluarga berencana, disertai dengan pendapat-pendapat para imam madzhab Fiqih.¹² Sama sekali belum ada penjelasan secara khusus dari Yusuf al-Qaradawi. Hanya secara keseluruhan dari tunjauan hukum Islam di Indonesia.

¹²Yenny Wahyuni, *Pandangan Masyarakat terhadap program keluarga berncana dalam mewujudkan keluarga sejahtera (studi kasus terhadap masyarakat desa sidoharjo, kecamatan purwodadi, kabupaten purworejo, jawa tengah)* , skripsi FakultasSyari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011), hlm. 21.

Buku *Indonesia: Keluarga Berencana ditinjau dari Hukum Islam*, karya A. Rahmat Rosyadi dan Soeroso Dasar, beliau menyatakan bahwa Keluarga Berencana menurut hukum Islam diperbolehkan, dengan syarat kebolehan Keluarga Berencana itu hanya merupakan jalan keluar bagi suatu keluarga apabila terdapat alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.¹³ Selain membahas tentang kebolehan KB menurut hukum Islam, dalam buku ini juga membahas tentang program KB merupakan realisasi dari al-Qur'an yaitu pengaturan kelahiran dalam al-Quran tidak diatur secara teknis dan ilmiah, tetapi hanya diungkapkan dalam ayat-ayat al-Qur'an yang memberikan penjelasan secara umum. Sedangkan teknis pelaksanaannya diserahkan kepada manusia yang mempunyai keahlian di bidang tersebut. diantara ayat-ayat yang memberikan penjelasan kepada manusia tentang usaha mengatur kelahiran dengan sistem interval kelahiran, Firman Allah yaitu:

والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم

الرضاعة¹⁴

Penelitian dalam skripsi Athoillah Islamy dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perspektif Syaikh Mahmud Syaltut Tentang Keluarga Berencana (KB) dan Relevansinya dengan Konteks di*

¹³A. Rahmat Rosyadi, Soeroso Dasar, *Indonesia: keluarga Berencana ditinjau dari Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka, 1986), hlm. 25.

¹⁴ Al-Baqarah (2): 233.

Indonesia” yang menyatakan bahwasannya Syaikh Mahmud Syaltut memandang program KB yang dilakukan sebagai upaya dalam mengatur keturunan yang dilakukan dalam keadaan darurat serta adanya pertimbangan kemaslahatan bagi ibu, anak, keluarga bahkan bangsa dan negara dalam segi ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lain-lain itu sejalan dengan *maqasid asy-syari’ah*. Adapun istinbat hukum yang dipakai penyusun adalah pendekatan kaidah makna atau yang disebut *qa’idah al-ma’nawiyah*, pendekatan ini berusaha menggali hukum Islam dari aspek makna dalam teks nash guna menemukan tujuan hukum. Jadi skripsi ini berbeda dengan yang penyusun susun. Hanya mirip dalam hal hasil *istinbāt* hukumnya yaitu tujuan dari keluarga berencana itu sendiri.¹⁵

E. Kerangka Teoretik

Keluarga Berencana merupakan suatu bentuk yang dituntut oleh syara’, baik dalam bentuk mengatur kelahiran ataupun memperbanyak kelahiran, yaitu tergantung situasi dan kondisi.¹⁶ Islam membolehkan membatasi/mengatur kelahiran dengan jalan ‘*azl*, seperti dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir ra:

¹⁵ Athoillah Islamy, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perspektif Syaikh Mahmud Syaltut Tentang Keluarga Berencana (KB) dan Relevansinya dengan Konteks di Indonesia*. Skripsi Fakultas Syari’ah, 2012.

¹⁶ Ahmad Syauqi Al Fanjari, *Nilai Kesehatan dalam Syari’at Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), hlm. 170.

كنا نغزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقران ينزل

(متفق عليه)¹⁷

Hadis ini menjelaskan bahwa praktek ‘*azl*’ sudah pernah dilakukan oleh para sahabat pada masa Nabi dan Nabi tidak mencegahnya, cara ini sudah biasa dilakukan orang-orang pada zaman Nabi untuk menyetop atau memperkecil kehamilan. Bahwasannya ‘*azl*’ yang dilakukan dalam usaha menghindari kehamilan dapat dibenarkan oleh Islam. Atau dengan cara lain yang modern dan lebih praktis melaksanakannya. Ilmu kedokteran telah banyak menemukan cara tentang ‘*azl*’ sesuai dengan dispensasi dari Rasulullah, antara lain: kondom, IUD, pil anti hamil yang dapat membunuh atau menghalangi terjadinya pembuahan dan lain sebagainya.

Untuk menjadikan keluarga dan anak keturunan bermutu, perlu tersedia dana, sarana, kemampuan dan waktu yang cukup untuk membinanya. Hal ini pun memberi isyarat, berapa sebenarnya jumlah keluarga yang pantas dalam suatu rumah tangga, sehingga mudah membinanya.¹⁸ Di dalam al-Qur'an sudah dijelaskan bahwasannya tidak ada batasan terhadap jumlah keturunan di dalam keluarga, seperti sabda Nabi SAW:

¹⁷Abu Husain Muslim bin Muslim bin Kausyaz, *Shohih Bukhori*, “Bab Al-‘Azlu”. Juz, 16:2007. Hadis nomor 4808 (dalam software maktabah syamilah).

¹⁸ Ahmad Syauqi Al Fanjari, *Nilai Kesehatan dalam Syari’at Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), hlm. 170.

تزوجوا الولود الودود اني مكاثركم بالانبياء يوم القيامة¹⁹

Namun dalam Islam membatasi keturunan dengan jalan yang sewajarnya diperbolehkan. Salah satu tujuan perkawinan adalah reproduksi/regenerasi yaitu untuk mengembangbiakkan ummat manusia (reproduksi) di bumi, dalam surat al-Nahl (16): 72,

والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة
ورزقكم من الطيبات²⁰

Ayat ini menunjukkan tujuan pentingnya reproduksi agar umat Islam kelak di kemudian hari menjadi umat yang banyak, dan berkualitas.²¹ Akan tetapi dalam melanjutkan keturunan, Islam menyuruh kita untuk memperhatikan kesejahteraan hidup anak keturunan kita, sebagaimana dalam firman Allah:

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا فاخافوا عليهم²²

Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita untuk memperhatikan kesejahteraan keturunan, agar tidak menjadi umat dan bangsa yang

¹⁹Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz, *Musnad Ahmad*, “Bab Musnad Anas bin Malik ra.”. Juz, 27:2007, hadis nomor 13080 (dalam software maktabah syamilah).

²⁰An-Nahl (72) : 16.

²¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: AcAdeMIA & TAZZAFA, 2005), hlm. 40.

²² An-Nisa’ (4) : 9.

lemah.²³ Salah satu faktor yang menyebabkan keluarga menjadi lemah adalah tidak adanya keseimbangan antara keadaan dan kebutuhan, pendapatan dan pengeluaran.

Dalam rangka membina keluarga bahagia dan sejahtera serta mengembangkan keturunan, Islam memberikan pedoman kepada manusia tentang cara-cara berketurunan. Sistem interval, seperti yang tercantum dalam Firman Allah:

والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة²⁴

Kemudian firman Allah yang berbunyi:

وحمله وفصاله ثلاثون شهرا²⁵

Dengan prinsip kedua ayat al-Qur'an tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalam mengembangkan keturunan harus berdasarkan hasil rencana, baik jarak antara satu kelahiran dengan kelahiran berikutnya maupun dalam jumlah keluarga yang disesuaikan dengan kemampuan keluarga.²⁶

Oleh karena itu program Keluarga Berencana (KB) tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga tujuan keluarga berencana tidak hanya untuk mencegah atau membatasi kehamilan saja, tetapi untuk

²³Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1974), hlm. 15.

²⁴ Al-Baqarah (2): 233.

²⁵ Al-Ahqaf (46): 15.

²⁶ A. Rahmat Rosyadi, *Islam Problem Sex Kehamilan dan Melahirkan*, (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 129.

menciptakan keluarga bahagia dan sejahtera juga, caranya dengan mengatur, menjarangkan antara satu kelahiran dengan kelahiran berikutnya. Islam telah mengajarkan cara pengaturan kelahiran dengan interval 3-4 tahun sekali untuk melahirkan anak. Dengan demikian Islam bukan saja membolehkan keluarga berencana, bahkan menganjurkan dan mengajarkan merencanakan keluarga. Cara demikian merupakan jalan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dan keadaan. Sehingga hal-hal tidak diinginkan yang menyebabkan keluarga menjadi lemah dan timbul krisis sosial dapat segera dihindari.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yaitu penelitian pustaka (*library research*), sehingga teknik yang digunakan yaitu dengan menelusuri literatur atau sumber-sumber tertulis berupa buku-buku dan kitab. Adapun buku-buku atau kitab yang berkaitan dengan perspektif Yusuf Al-Qaradawi yang khusus menyangkut masalah Keluarga Berencana (KB) yaitu kitab *al-Halālu wal-Harāmu fil Islāmi*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penyusun lakukan bersifat *deskriptif-analitik* yaitu menguraikan sumber-sumber yang diperoleh untuk merumuskan masalahnya secara lebih terperinci kemudian menganalisisnya. Jadi dalam skripsi ini penyusun akan menguraikan pemikiran Yusuf al-Qaradawi dalam mengemukakan pendapat hukum Islam tentang

keluarga berencana (KB), yang kemudian penyusun akan menganalisisnya.

3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan akurat maka penelitian menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yaitu pengumpulan data pustaka dari *al-Halālu wal harāmu fil Islāmi* karya Yusuf al-Qaradawi dan halal dan haram dalam Islam (terjemahan).
- b. Sumber data sekunder yaitu pengumpulan data dari buku-buku yang ada kaitannya dengan keluarga berencana, misalnya Indonesia: keluarga berencana ditinjau dari hukum Islam, Islam dan hukum keluarga berencana di Indonesia dan sebagainya.
- c. Sumber tersier yaitu buku-buku yang menjadi pelengkap dalam penelitian skripsi ini.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis data melalui dalil yang menjadi pedoman perilaku manusia. Serta dengan memahami ketentuan-ketentuan teks-teks al-Qur'an, hadis dan pemikiran Ulama. Dalam hal ini yakni pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang Keluarga Berencana (KB).

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah cara berfikir secara induktif, yaitu untuk menerangkan pemikiran Yusuf al-Qaradawi dalam fatwanya dan penerapannya pada masalah Keluarga Berencana (KB), kemudian ditarik kesimpulan secara umum bahwa Keluarga Berencana dibolehkan menurut Yusuf al-Qaradawi atas pertimbangan tujuannya yaitu dalam rangka merealisasikan pendidikan dengan baik, memelihara keluarga, menyeimbangkan antara kebutuhan dan kemampuan serta menjaga keselamatan agama.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan pembahasan yang terarah, sistematis dan mudah dipahami. Maka penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab sesuai dengan cakupan materinya. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar pengambilan judul, dilanjutkan pokok masalah yang ingin dikaji lebih jauh, tujuan dan kegunaan penelitian berisi tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian dan merupakan jawaban pokok masalah, telaah pustaka merupakan gambaran karya-karya ilmiah, teori-teori yang digunakan yang dikemukakan oleh para ahli sebagai acuan untuk melakukan pembahasan lebih lanjut, metode penelitian berisi tentang jenis dan sifat penelitian yang digunakan, cara-cara memperoleh data, cara melakukan pendekatan masalah, serta terakhir

tentang analisis data yaitu dengan memaparkan metode yang digunakan untuk memperoleh suatu kesimpulan dari penelitian. Dan bagian terakhir mengenai sistematika pembahasan yang berisi pembagian bab dan sub bab skripsi.

Bab kedua, dalam bab ini akan dipaparkan sejarah keluarga berencana di Indonesia, pengertian keluarga berencana, tujuan pelaksanaan keluarga berencana (KB), metode kontrasepsi serta keluarga berencana (KB) dalam Islam. Hal ini penting diletakkan di bab dua untuk melihat teori-teori KB.

Bab ketiga, bab ini akan memaparkan mengenai biografi Yusuf al-Qaradawi, karya-karyanya, pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang ijtihad dan tentang Keluarga Berencana.

Bab keempat, bab ini memasuki pembahasan inti, dalam hal ini penyusun menganalisa pandangan pemikiran dan metode *istinbathukum* Yusuf al-Qaradawi terhadap Keluarga Berencana (KB) serta mengenai hukum melakukan Keluarga Berencana (KB). Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan dalam rangka menjawab pokok masalah penelitian dan dilanjutkan dengan saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian ini. Bagian ini dilengkapi dengan daftar pustaka yang dikelompokkan sesuai literatur yang digunakan, lampiran-lampiran yang berisi terjemahan dan terakhir tentang data diri penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap skripsi penyusun yang berjudul “ Keluarga Berencana dalam perspektif Yusuf al-Qaradawi” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis mengenai pemikiran tentang keluarga berencana menurut Yusuf al-Qaradawi terletak pada cara melakukan KB itu, sudah jelas di bukunya bahwa Yusuf al-Qaradawi memaparkan cara KB adalah dengan *'azl*, alasan itu berdasarkan praktek yang telah dilakukan para sahabat-sahabat pada zaman Nabi Muhammad SAW, meskipun pemaparan Yusuf al-Qaradawi mengenai *'azl* ini juga masih banyak pertentangan dengan para ulama dalam memahami hadis Nabi SAW. diperbolehkannya ber-KB dengan *'azl* karena pada saat itu belum ada alat kontrasepsi yang modern seperti pada saat ini. Alasan diperbolehkannya melakukan *'azl* adalah karena pada saat itu banyak sahabat yang merasa keberatan untuk tidak melakukan hubungan suami istri, meskipun istri dalam keadaan hamil dan menyusui. Perbuatan seperti itulah yang disebut dengan *ghilah*. Dengan demikian, menurut Yusuf al-Qaradawi mengenai metode apapun yang digunakan untuk ber-KB diperbolehkan, asalkan metode/alat yang digunakan itu maslahah bagi penggunanya.

2. Dalam *istinbāt* hukum tentang program keluarga berencana, Yusuf al-Qaradawi menggunakan cara pengkiyasan terhadap hukum *'azl* dan alat-alat kontrasepsi modern seperti kondom dll. Al-Qaradawi menganjurkan ber-KB dengan *'azl*, hal ini diteliti dari sejarah Nabi Muhammad SAW dan diperkuat dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beberapa Sahabat. Meskipun demikian, Yusuf al-Qaradawi juga membolehkan menggunakan alat kontrasepsi yang modern asalkan semua itu *masalahah*¹. Pembolehan menggunakan alat kontrasepsi yang modern oleh Yusuf al-Qaradawi ini dapat ditarik kesimpulan dari metode pengkiyasan antara *'azl* dan alat-alat kontrasepsi modern. Tujuan pengkiyasan ini dimaksudkan untuk memperjelas kebolehan menggunakan alat-alat kontrasepsi modern, cara pengkiyasan ini dilakukan dengan cara menyamakan hukum *'azl* yang telah diperbolehkan Yusuf al-Qaradawi sebagai alat kontrasepsi, diperkuat dengan hadis-hadis dan ayat al-Qur'an, dengan hukum penggunaan alat-alat kontrasepsi yang modern, misalnya kondom dan lain sebagainya. Dengan demikian, Yusuf al-Qaradawi membolehkan menggunakan alat-alat kontrasepsi baik yang tradisional maupun yang modern, selama penggunaan alat-alat kontrasepsi itu tidak menimbulkan *mafsadah*² yang dapat merugikan para pengguna KB.

Karena keadaan hormon dalam tubuh antara satu pengguna KB dengan

¹ *Maslahah* adalah dalam hal cocok dan tidaknya bagi setiap pengguna KB, karena setiap pengguna KB belum tentu cocok dengan alat-alat kontrasepsi yang ada.

² *Mafsadah* adalah kerusakan atau kerugian yang ditimpa para pengguna KB karena ketidakcocokan dalam menggunakan alat kontrasepsi.

yang lainnya berbeda. *Istinbāʿ* hukumnya mengenai KB ini difokuskan pada cara kontrasepsi yang ditekankan oleh Yusuf al-Qaradawi yaitu *'azl*. Cara ini merupakan cara termudah dan aman baik bagi suami maupun istri dengan syarat tetap meminta izin dari pihak istri.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Kementerian Agama RI. *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahannya untuk Wanita*, Jakarta Selatan: Wali, 2010.

B. Kelompok Hadits

Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz, *Sunan Abu Daud*, dalam software maktabah syamilah.

Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz, *Shohih Muslim*, dalam software maktabah syamilah.

C. Kelompok Fikih / Ushul Fikih

“Biografi Yusuf al-Qaradawi,” <http://www.biografiku.com/2009/08/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi.html>, akses 16 Juni 2016, jam 09.37 WIB.

Abu Bakar, Sukawati. *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana (Dalam Tanya Jawab)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Al Fanjari, Ahmad Syauqi. *Nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatawa Qardhawi: Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*. Surabaya: Risalah Gusti. 1996.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. 1996.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Al-Jihad: Dirasah Muqaranah li Ahkamihi*, alih bahasa Irfan Maulana Hakim dkk, Bandung: Mizan, 2010.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu. 1993.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Hudal Islam Fatawa Mu'ashirah*, alih bahasa Abdurrachman Ali Bauzir, Surabaya: Risalah Gusti, 1993.

Anton, Dwi. Dyah Andari, *Memilih Kontrasepsi Alami dan Halal*. Solo: Aqwamedika. 2008.

Arum, Dyah Noviawati Setya, Sujiyatini, *Panduan Lengkap Pelayanan KB Terkini*, Yogyakarta: Nuha Offset, 2011.

Atho Mudzahar, Muhammad. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (terjemahan)*, Jakarta: INIS, 1993.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Informasi Pelayanan Kontrasepsi*, Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1995.

Baso, Zohda Andi, Judi Raharjo, *Kesehatan Reproduksi Panduan Bagi Perempuan*, Sulawesi Selatan: Pustaka Pelajar, 1999.

Dahlan (ed), Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoevl, 1997.

Departemen Agama RI. *Modul Keluarga Berencana Bahagia Sejahtera*. Jakarta: Departemen Agama RI. 1991.

Hasan, Ali. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1997.

<http://www.santricendekia.com/2012/05/biografi-mbah-al-qaradhawi.html>, akses Mei 2016, 11.13 WIB.

Hudaf, *Keluarga Berencana dalam Al-Qur'an dan Sunnah*.

Ma'ruf, Noor Faried. *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*. Bandung: AlMa'arif. 1983.

Musallam, B.F. *Seks dan Masyarakat Dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1983.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: AcAdeMIA & TAZZAFA. 2005.

POGI, BKKBN, Kemkes RI dkk, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*, Jakarta: Bina Putra Sarwono Prawirohardjo, 2011.

Rosyadi, A. Rahmat, Soeroso Dasar. *Indonesia: keluarga Berencana ditinjau dari Hukum Islam*. Bandung: Pustaka. 1986.

Rosyadi, A. Rahmat. *Islam Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*. Bandung: Angkasa. 1993.

Talimah, Ishom. *Manhaj Fikih Yusuf Qaradhawi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001.

Zuhdi, Masjfuk. *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 1974.

D. SKRIPSI

Islamy, Athoillah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perspektif Syaikh Mahmud Syaltut tentang Keluarga Berencana (KB) dan Relevansinya dengan konteks di Indonesia*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012.

Wahyuni, Yenny. *Pandangan Masyarakat terhadap program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sejahtera (studi kasus terhadap masyarakat desa sidoharjo, kecamatan purwodadi, kabupaten purworejo, jawa tengah)*, skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN

NO	FN	Hlm	TERJEMAHAN
			BAB I
1.	1	1	Sesungguhnya Rasulullah saw ketika ia ingin mengirim Mu'adz ke Yaman, Rasulullah mengatakan bagaimana cara kamu menghukumi, jawab Mu'adz, saya menghukumi dengan kitab Allah, Rasulullah kemudian bertanya, maka jika kamu tidak menemukan dalam kitab Allah? Maka Mu'adz menjawab maka dengan sunnah Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan jika kamu tidak menemukan di sunnah Nabi dan tidak menemukan di kitab Allah? Maka Mu'adz menjawab "saya berijtihad dengan pendapatku dan pendapat saya tidak berusaha keras, maka Rasulullah memukul dadanya dan berkata Segala puji bagi Allah, yang telah memberikan taufiq kepada Rasulullah SAW terhadap perkata yang telah diridhoi Allah.
2.	3	2	Berkawinlah kamu dengan wanita yang berbakat banyak anak, yang penyayang, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyakmu terhadap para Nabi di hari kiamat.
3.	9	5	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.
4.	14	10	Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna.
5.	17	11	Kami biasa melakukan 'azl di masa Nabi SAW sedang al-Qur'an masih terus turun.
6.	18	12	Berkawinlah kamu dengan wanita yang berbakat banyak anak, yang penyayang, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyakmu terhadap para Nabi di hari kiamat.
7.	19	13	Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik.
8.	21	13	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu hendaklah mereka

			bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.
9.	23	14	Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna.
10.	24	14	Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan.
BAB II			
11.	29	34	Berkawinlah kamu dengan wanita yang berbakat banyak anak, yang penyayang, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyakmu terhadap para Nabi di hari kiamat.
12.	31	35	Kami biasa melakukan ‘azl di masa Nabi SAW sedang al-Qur'an masih terus turun.
13.	32	37	Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan.
14.	34	37	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.
BAB III			
15.	12	51	Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.
BAB IV			
16.	4	59	Kami biasa melakukan ‘azl di masa Nabi SAW sedang al-Qur'an masih terus turun.
17.	5	61	Jangan kamu membunuh anak-anakmu dengan rahasia, sebab ghail itu biasa dikerjakan orang Persi kemudian merobohkannya.
18.	6	61	Sungguh saya bermaksud akan melarang ghilah, kemudian saya lihat orang-orang Persi dan Rum melakukannya, tetapi ternyata tidak membahayakan anaknya sedikitpun.

BIOGRAFI ULAMA

Al-Imam Bukhari (194 H-254 H)

Nama lengkap Imam Bukhari adalah ‘Abdillah Isma’il ibn Ibrahim ibn al-Mughirab al-Bukhari, lahir di Bukhara tahun 194 H. Pada tahun 210 H mengadakan perjalanan untuk mempelajari hadis. Kota-kota yang ia kunjungi antara lain: Khurasan, Iraq, Mesir, dan Syam. Pada usia 18 tahun ia telah menyelesaikan sebuah karangannya, Qodaya al-Sahabat wa altabi’in. Kitabnya yang paling monumental adalah Shahih al-Bukhari yang menjadi pedoman dalam mewujudkan dasar-dasar hukum Islam dan sumber informasi ajaran Islam. Dibidang tafsir, ahli hadis yang mendapat julukan Imama al-Muhadditsin ini menulis kitab al-Tafsir al-Kabir dan juga menulis kitab al-Tarikh al-Kabir, yaitu sebuah kitab sejarah. Beliau wafat pada tahun 254 di Samarkand.

Al-Imam Muslim

Nama lengkap beliau adalah Imam Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, lahir di Naisabur tahun 504 M. Kitabnya Shahih al-Muslim digolongkan pada kitab hadis utama setelah kitab hadis Shahih al-Bukhari. Shahih al-Muslim wafat pada tahun 261 H bertepatan pada tahun 875 M.

Yusuf al- Qaradhawi

Nama lengkap beliau adalah Yusuf Ibnu Abdullah Ibnu Yusuf, lahir di desa Shaft Turab, Mesir, pada tanggal 9 September 1926. Ia lahir dikeluarga yang taat beragama, ia sudah menghafal al-Qur'an sebelum umur 10 tahun. Ia masuk ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin pada tahun 1952. Di tengah kesibukannya di lembaga-lembaga dakwah, riset, ekonomi maupun sosial, beliau juga sangat produktif dalam menulis karya ilmiah, yakni tidak kurang dari 100 buah karya, diantaranya Al-Halalu wa Al-Haramu fi Islam dan lain-lain.

Al-Imam Abu Daud

Nama lengkap beliau adalah Sulaiman bin al Asy’ats bin Syadad bin ‘Amru bin ‘Amir, lahir pada tahun 202 H. Beliau semenjak kecil memfokuskan diri untuk belajar ilmu hadits, Kemudian dia memulai rihlah ilmiahnya ketika menginjak umur delapan belas tahun. Beliau merupakan sosok ulama yang sering berkeliling mencari hadits ke berbagai belahan negeri Islam, banyak mendengar hadits dari berbagai ulama, maka tak heran jika dia dapat menulis dan menghafal hadits dengan jumlah besar yaitu setengah juta atau bahkan lebih dari itu. Hal ini merupakan modal besar bagi berbagai karya tulis beliau yang tersebar setelah itu

keberbagai pelosok negeri Islam, dan menjadi sandaran dalam perkembangan keilmuan baik hadits maupun disiplin ilmu lainnya, salah satu karya beliau adalah as-Sunan, ini merupakan karya beliau yang paling terkenal. Beliau meninggal pada hari jum'at tanggal 16 bulan syawwal tahun 275 hijriah, di Basrah, berumur 73 tahun.

Al-Imam Ahmad

Nama lengkap beliau adalah A Ahmad bin Muhamad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah, lahir di kota Baghdad, pada tanggal 20 Rabi'ul Awal 164 H. Beliau mendapatkan pendidikannya yang pertama di kota Baghdad. Saat itu, kota Bagdad telah menjadi pusat peradaban dunia Islam, yang penuh dengan beragam jenis ilmu pengetahuan. Di sana tinggal para qari', ahli hadits, para sufi, ahli bahasa, filosof, dan sebagainya. Setamatnya menghafal Alquran dan mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab di al-Kuttab saat berumur 14 tahun, beliau melanjutkan pendidikannya ke ad-Diwan. Beliau terus menuntut ilmu dengan penuh semangat yang tinggi dan tidak mudah putus asa. Keteguhan dalam mencari ilmu telah mengantarkan Imam Ahmad menjadi ulama besar dan disegani, baik dari kalangan masyarakat awam, terpelajar maupun dari kalangan penguasa. Dalam rihlah ilmiyyah yang beliau jalani, ada satu pelajaran yang patut kita contoh, setiap kali bekalnya habis, beliau selalu mendermakan dirinya untuk bekerja guna melanjutkan perjalanannya. Ia tidak mau menerima uang ataupun materi lainnya selain dari hasil kerja keras dan hasil keringatnya sendiri. Salah satu karyanya yaitu al-Musnad. Al-Musnad merupakan karya beliau yang paling terkenal. Pada permulaan hari Jumat tanggal 12 Rabi'ul Awwal tahun 241 H, beliau menghadap kepada rabbnya menjemput ajalnya di Baghdad.

CURRICULUM VITAE

Nama : Minnati Daniyyati
TTL : Jepara, 06 Juni 1994
Agama : Islam
Alamat asal : Jepara
Alamat di Yogyakarta: Jln. Raden Ronggo, KG II/981 Prenggan Kotagede
No HP : 085743964871
Email : minnatidani94gmail.com

Nama Orang tua:

Ayah : Mukhlis Rohmat
Pekerjaan : Petani
Ibu : Dewi Asiyah
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga

Riwayat Pendidikan Formal

1. MI Matholi'ul Huda Bugel Kedung Jepara
2. Mts Matholi'ul Huda Bugel Kedung Jepara
3. MA Matholi'ul Huda Bugel Kedung Jepara
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan al-Ahwal asy-Syakshiyah

Riwayat Pendidikan Non-Formal

1. PP. Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta

Demikian curriculum vitae saya buat sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Agustus 2016

Tertanda,

(Minnati Daniyyati)